



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK UJI MATERI KETENTUAN JABATAN PIMPINAN DPD**

**Jakarta, 15 Desember 2016** – Mahkamah Konstitusi kembali menerima gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3). Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 109/PUU-XIV/2016 ini akan dilaksanakan pada Kamis (15/12) pukul 10.00 WIB. Gugatan tersebut diajukan oleh empat orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2014-2019 yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, S.H., Ir. Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua.

Norma-norma yang diujikan yaitu Pasal 15 ayat (2) tentang jabatan pimpinan MPR; Pasal 84 ayat (2) tentang jabatan pimpinan DPR; serta Pasal 260 ayat (1) tentang jabatan pimpinan DPD. Selanjutnya para Pemohon juga menguji Pasal 261 ayat (1) huruf l mengenai penyampaian laporan kinerja oleh pimpinan DPD; serta Pasal 300 ayat (2) tentang pemberlakuan tata tertib di lingkungan internal DPD.

Para pemohon menilai kekuasaan lembaga legislatif (MPR, DPR, DPR, dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden) merupakan jabatan politik yang mengikuti rezim pemilu lima tahunan. Artinya pimpinan lembaga legislatif pun seharusnya mengikuti rezim pemilu lima tahunan. Namun karena Pasal 15 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 260 ayat (1) UU MD3 tidak mengatur tentang masa jabatan pimpinan maka kemudian diasumsikan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib masing-masing lembaga. Para Pemohon menganggap hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian.

Selanjutnya menurut para Pemohon, ketiadaan norma yang mengatur secara tegas tentang masa jabatan pimpinan DPD RI dalam UU MD3 menyebabkan muncul pemahaman politik bagi anggota DPD bahwa masa jabatan pimpinan DPD RI sewaktu-waktu bisa berubah selama disepakati dalam forum tertinggi Sidang Paripurna. Padahal Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 telah menyatakan norma yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK pengganti memiliki dan menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga norma atau ketentuan tersebut mengandung persoalan konstitusionalitas. Para Pemohon menganggap hal tersebut memiliki kemiripan dengan persoalan pimpinan DPD.

Ketentuan lain yang juga digugat oleh para Pemohon adalah ketentuan mengenai penyampaian laporan kinerja Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3, adalah ketentuan yang mengatur tentang laporan kinerja Pimpinan DPD. Namun ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apakah laporan kinerja yang dimaksud adalah kinerja secara kelembagaan atau hanya khusus untuk kinerja pimpinan DPD saja. Sehingga para Pemohon menilai aturan tersebut tidak memberikan kejelasan apakah laporan kinerja pimpinan DPD memiliki implikasi/akibat hukum atau tidak terhadap jabatannya sebagai Pimpinan DPD.

Apalagi Pasal 300 ayat (2) UU MD3 seolah-olah bermakna Peraturan Tata Tertib DPD yang berlaku di internal DPD dapat berlaku surut. Pemberlakuan surut tersebut membuat pimpinan DPD RI dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai pimpinan DPD setiap tahun atau dengan perkataan lain setiap tahun mengalami ancaman. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada prinsipnya melarang pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan. (Nina A.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)